



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang inventaris milik Daerah yang berada pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang bersangkutan dan ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan Barang Milik Daerah pengadaan/perolehan Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan ;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor) ;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kota Padang yang dipergunakan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang dengan Daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Penggunaan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD tersebut. |
| KETIGA | : | Apabila barang inventaris sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tersebut tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi pada masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang, wajib diserahkan kepada Walikota melalui pengelola. |
| KEEMPAT | : | Barang inventaris sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dijadikan lampiran dalam berita acara serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Februari 2014

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 41 TAHUN 2014
 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG
 MILIK DAERAH PADA INSPEKTORAT KOTA PADANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA INSPEKTORAT KOTA PADANG

No. Urut	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	NO. Sertifikat / NO. Pabrik/ NO. Chassis/ NO. Mesin	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Bahan	Tahun Beli Perolehan	Kode Barang	Jumlah Barang /Register	Harga Perolehan	Keadaan Barang		Ket
										Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	lemari besi	lion		-	besi	2013	02.06.01.04.01	0001-0002	8.500.000	B	-	
2	lemari arsip	lokal		-	kayu	2013	02.06.04.07.06	0003	1.500.000	B	-	
3	meja komputer	aktiv	kecil	-	serbuk	2013	02.06.03.02.02	0001-0007	4.200.000	B	-	
4	meja komputer	aktiv	besar	-	serbuk	2013	02.06.03.02.02	0008	800.000	B	-	
5	kursi pejabat	huston		-	besi/busa	2013	02.06.04.03.04	0002	4.800.000	B	-	
6	kursi pejabat	saturmus		-	besi/busa	2013	02.06.04.03.05	0005-0006	4.000.000	B	-	
7	kursi biasa	futura		-	besi/busa	2013	02.06.02.01.31	0051-0058	3.200.000	B	-	
8	sound system	BMB		-	Fiber	2013	02.06.02.06.08	0001	7.650.000	B	-	
9	Kamera Digital	nikon		-	Fiber	2013	02.07.01.01.01	0001	3.500.000	B	-	
10	Printer	HP Laser Jet	1102	-	Fiber	2013	02.06.03.05.03	0010-0012	4.200.000	B	-	
11	Printer	Canon	MP237	-	Fiber	2013	02.06.03.05.03	0013-0015	3.000.000	B	-	
12	laptop	sony valo	core i5	-	Fiber	2013	02.06.03.02.03	0019	9.975.000	B	-	
13	laptop	sony valo	core i3	-	Fiber	2013	02.06.03.02.03	0020-0023	27.980.000	B	-	
14	tablet	Samsung	GT3100	-	Fiber	2013	02.06.03.02.05	0001	5.045.000	B	-	
15	Filling cabinet	lion		-	besi	2013	02.06.01.04.04	0013-0017	12.500.000	B	-	
16	mesin tik	olympia		-	besi	2013	02.06.01.01.02	0005-0006	4.200.000	B	-	
17	Laser Meter			-	Fiber	2013		0001	2.500.000	B	-	
18	Komputer	LG		-	Fiber	2013	02.06.03.02.03	0014	9.780.000	B	-	
19	Printer	canon	237 MP	-	Fiber	2013	02.06.03.05.03	0016	990.000	B	-	
20	Fax/mile	KX FP 701CX		-	Fiber	2013	02.07.02.01.20	0001	1.999.000	B	-	
21	Scannner	AS1213		-	Fiber	2013	02.06.03.04.10	0001	2.500.000	B	-	
22	Printer	HP Laser Jet		-	Fiber	2013	02.06.03.05.03	0017	1.200.000	B	-	
23	Printer	canon		-	Fiber	2013	02.06.03.05.03	0018	4.800.000	B	-	
24	notebook	lenovo	i3	-	Fiber	2013	02.06.03.02.03		6.930.000	B	-	

No. Urut	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	NO. Sertifikat / NO. Pabrik/ NO. Chassis/ NO. Mesin	Ukuran Barang / Konstruksi (P, SP, D)	Bahan	Tahun Beli Perolehan	Kode Barang	Jumlah Barang /Register	Harga Perolehan	Keadaan Barang		Ket
										Baik	Kurang Baik	
25	notebook	acer	i5	-	Fiber	2013	02.06.03.02.03		8.980.000	B	-	
26	Komputer	lokal	i3	-	Fiber	2013	02.06.03.02.03	0015	6.440.000	B	-	
27	Komputer	lokal	i5	-	Fiber	2013	02.06.03.02.03	00016	7.490.000	B	-	
28	Meja rapat	orbitrend		-	kayu	2013	02.06.02.01.10	0002	4.000.000	B	-	
29	Meja rapat	orbitrend		-	kayu	2013	02.06.02.01.10	0003	5.500.000	B	-	
30	kursi rapat	chitose	203	-	besi/bus	2013	02.06.02.01.27	0022-0033	5.340.000	B	-	
							JUMLAH		173.499.000			

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR